BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang merupakan dua jenis kejahatan transnasional yang kerap disamakan, padahal kedua tindak pidana tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 1 angka 32 mendefinisikan penyelundupan manusia sebagai perbuatan membawa orang atau sekelompok orang secara ilegal ke dalam atau keluar wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah dengan maksud memperoleh keuntungan.[1] Sementara itu di Australia, pengaturan terkait penyelundupan manusia terdapat dalam *Criminal Code Act 1995 (Cth) Division 73* yang menyebutkan bahwa penyelundupan manusia adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk membantu, mengatur, atau memfasilitasi masuknya orang lain ke dalam wilayah suatu negara secara ilegal, yang biasanya dilakukan dengan imbalan atau keuntungan tertentu.[2]

Di sisi lain, tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang (UU PTPPO), yang mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang sebagai perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman,

[1] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 *tentang Keimigrasian*.
[2] *Commonwealth of Australia, Criminal Code Act 1995 (Cth), Division 73, https://www.legislation.gov.au/Details/C2004C03222*

kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian bayaran, dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksploitasi.[3] Sedangkan di Australia, *Criminal Code Act 1995 (Cth) Division 271* menjelaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, penipuan, maupun bentuk pemaksaan lainnya dengan tujuan eksploitasi.[4]

Penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang sama-sama merupakan kejahatan transnasional. Meskipun begitu, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan kedua tindak pidana dalam praktiknya tidak selalu dapat dipisahkan. Penelitian menunjukkan bahwa kedua tindak pidana sering memiliki keterkaitan dengan migrasi internasional dan kerentanan individu, sehingga perlu pengaturan hukum yang jelas agar tidak ada kekeliruan dalam identifikasi pelaku maupun korban.[5]

Mengutip data dari Direktorat Jenderal Imigrasi (2023), di tahun 2023 dan 2024, Imigrasi Indonesia berhasil menangani delapan kasus penyelundupan manusia di wilayah Tangerang, Entikong, Nunukan, Langsa, Medan, Tanjung Balai Asahan, dan Sukabumi.[6] Sementara itu laporan Antara

[3] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang.

[4] *Commonwealth of Australia. (1995). Criminal Code Act 1995 (Cth), Division 271. Federal Register of Legislation.* https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A04868

[5] Massol de Rebetz, R., van der Woude, M. A socio-legal analysis of the Belgian protective legislation towards victims of aggravated forms of migrant smuggling. *Crime Law Soc Change* **78**, 357–378 (2022). https://doi.org/10.1007/s10611-022-10029-y

[6] Direktorat Jenderal Imigrasi, "Ditjen Imigrasi Dorong Pembangunan Database Modus Operandi Penyelundupan Manusia Se-Asia Tenggara", Siaran Pers, 7 November 2023, https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/ditjen-imigrasi-dorong-pembangunan-database-modus-operandi-

News (2025) mencatat ada 609 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 1503 korban dalam tiga bulan pertama tahun 2025 jumlah yang sudah melebihi setengah dari total kasus sepanjang tahun 2024.[7] Di Australia, *Australian Federal Police* pada tahun keuangan 2024-2025 mencatat 420 laporan dugaan tindak pidana penyelundupan manusia dan *modern slavery* di Australia, dengan peningkatan sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya.[8]

Pengaturan hukum terkait penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang di kedua negara tersebut mencerminkan komitmen untuk menanggulangi kejahatan transnasional ini. Di Indonesia, tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya pasal 120, yang memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang sengaja mengatur atau membantu seseorang masuk atau keluar wilayah Indonesia secara ilegal.[9] Sedangkan tindak pidana perdagangan orang diatur secara lebih terperinci dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang, yang mencakup aspek pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap korban.[10] Di Australia, penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam *Criminal Code Act 1995 (Cth)*

penyelundupan-manusia-se-asia-tenggara/

[7] Antara News. (2025, April 1). *Ombudsman urges new anti-trafficking plan as cases soar.* En.antaranews.com. https://en.antaranews.com/news/374301/ombudsman-urges-new-anti-trafficking-plan-as-cases-soar

[8] *Australian Federal Police. (2025, October 12). Reports of human trafficking nearly double over past five years.* https://www.afp.gov.au/news-centre/media-release/reports-human-trafficking-nearly-double-over-past-five-years

[9] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

[10] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang.

dengan penyelundupan manusia diatur pada *Division 73* dan tindak pidana perdagangan orang pada *Division 271*. Kedua ketentuan ini menjadi dasar hukum utama bagi penegakan hukum federal terhadap pelaku kejahatan transnasional yang berkaitan dengan migrasi dan eksploitasi manusia.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena meskipun keduanya memiliki sistem hukum yang berbeda dalam menangani kejahatan tersebut, keduanya menunjukkan kesamaan prinsip dalam pemidanaan pelaku kejahatan lintas negara. Meskipun kedua tindak pidana ini sama-sama menjadikan manusia sebagai subjek, terdapat perbedaan mendasar dalam unsur delik, tujuan, perlindungan, serta kebijakan pemidanaan. Oleh karena itu penyamaan pengaturan berpotensi menimbulkan kekeliruan normatif dan ketidaktepatan dalam penegakan hukum. Kondisi ini bisa memberi dampak pada kesalahan dalam penerapan ketentuan pidana, penentuan pertanggungjawaban pelaku, maupun perlindungan terhadap korban. Dengan meningkatnya kejahatan lintas negara yang berkaitan dengan migrasi ilegal dan eksploitasi manusia, perlu adanya kajian yang mampu memberi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan dan persamaan pengaturan. Kesamaan kebijakan dalam memperkuat pertanggungjawaban pidana dan pencegahan lintas batas menunjukkan potensi saling melengkapi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional, sehingga perbandingan kedua sistem hukum tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengemban kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Meskipun terdapat banyak penelitian tentang tindak pidana

penyelundupan manusia maupun tindak pidana perdagangan orang, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada salah satu tindak pidana secara terpisah atau hanya mengkaji pengaturannya dalam satu sistem hukum. Penelitian tentang tindak pidana perdagangan orang antara dua negara lebih banyak mengarah pada penguatan kerangka hukum dan penanggulangan,[11] sementara penelitian tentang penyelundupan manusia lebih mengarah kepada aspek kriminalisasi dan hubungan kedua negara dalam menangani kejahatan tersebut.[12] Oleh karena itu, penelitian yang secara khusus membandingkan pengaturan kedua tindak pidana secara bersamaan dalam dua sistem hukum yang berbeda masih terbatas, sehingga penelitian ini penting untuk memberi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai unsur, pertanggungjawaban, serta kebijakan pemidanaan.

Pemilihan Australia sebagai objek perbandingan tidak hanya berdasar pada kedekatan geografis dengan Indonesia, melainkan juga karena keduanya memiliki keterkaitan yang erat dalam dinamika migrasi di kawasan Asia Pasifik. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari adanya jaringan penyelundupan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia dengan tujuan Australia, sehingga kedua negara sama-sama menghadapi tantangan yang sama dalam penanggulangan kejahatan transnasional.[13] Selain itu, kedua negara sama-sama memiliki dua sistem hukum yang berbeda di mana Indonesia menganut *civil*

[11] Trivinanda Citra Putri dan Irfa Ronaboyd, "Urgensi Penguatan Kerangka Hukum Tindak pidana perdagangan orang: Studi Komparatif Hukum Indonesia dan Australia," *Indonesian Journal of Contemporary Law* 1, no. 1 (2026): 9–12.

[12] *Missbach, A., & Palmer, W. (2022). Scapegoating juvenile 'people smugglers' from Indonesia: poverty, crime, and punishment. Pacific Geographies, 57, 4-10. https://doi.org/10.23791/570410*

[13] *Ibid*

law, sementara Australia menganut *common law*, sehingga perbandingan kedua negara dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perbedaan pengaturan, pertanggungjawaban, serta kebijakan terhadap pelaku penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia dan Australia?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Australia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi permasalahan yang telah dijabarkan di atas; tujuan penulisan ini meliputi;

1. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia dan Australia.
2. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan tindak pidana tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Australia.

D. Orisinalitas Penelitian

Kajian ini menunjukkan orisinalitas dengan melakukan analisis mendalam terkait perbandingan regulasi dan kebijakan pemidanaan atas tindak pidana penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang dalam sistem hukum Indonesia dan Australia, yang di mana hingga kini belum

diintegrasikan secara simultan dalam penelitian sebelumnya. Studi-studi terdahulu umumnya hanya berfokus pada satu aspek, baik pada salah satu jenis kejahatan seperti penyelundupan manusia atau tindak pidana perdagangan orang, maupun terbatas pada satu yurisdiksi saja, sehingga kurang mencakup perspektif komparatif yang luas. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi inovatif melalui analisis sistematis yang membandingkan dua kerangka hukum yang berbeda, sekaligus mengeksplorasi persamaan dan perbedaan dalam konsep pemidanaan, yang dapat berfungsi sebagai landasan untuk memperkuat kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Selain itu, literatur terkini, seperti penelitian Arfin Sudirman dkk. (2022)[14] mengenai *Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia–Australia dalam Menanggulangi Ancaman Penyelundupan Manusia* dan karya R. T. Simangunsong (2025)[15] tentang *Juridical Review of Human Trafficking as a Transnational Crime*, menunjukkan bahwa kedua penelitian tersebut hanya menyoroti aspek tunggal. Sudirman dkk. (2022) fokus pada dimensi operasional kerja sama bilateral dalam pengawasan wilayah dan pencegahan penyelundupan manusia, tanpa membahas perbandingan normatif, unsur delik, ataupun kebijakan pemidanaan. Sebaliknya, Simangunsong (2025) hanya mengulas aspek normatif tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional tanpa mengaitkannya dengan praktik atau kebijakan di negara

[14] Sudirman, A., Djuyandi, Y., & Rebecca, C. U. (2022). *Kerjasama keamanan maritim Indonesia–Australia dalam menanggulangi ancaman penyelundupan manusia*. Wacana Politik, 10(2), 105–120. https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/39048

[15] Simangunsong, R. T., & Situmeang, D. M. (2025). *Juridical review of human trafficking as a transnational crime*. Journal of Law and Economics, 4(1), 1–9. https://doi.org/10.56347/jle.v4i1.230

lain. Dengan demikian, berbeda dari kedua studi tersebut, penelitian ini membawakan kontribusi yang lebih komprehensif dengan membandingkan secara simultan struktur pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan antara Indonesia dan Australia, dua yurisdiksi dengan karakteristik hukum berbeda.

Penelitian ini juga berbeda dari studi-studi seperti Trinova & Wira (2025)[3] yang menelaah *Peran ASEANAPOL dalam Penanggulangan Human Trafficking di ASEAN*.[16] Studi tersebut berfokus pada level regional dan menekankan kerja sama antarnegara ASEAN dalam mengatasi kejahatan lintas batas, tanpa membahas secara rinci perbandingan doktrinal antar sistem hukum nasional. Sebaliknya, penelitian ini mendalami aspek perbandingan normatif antara dua negara dengan tradisi hukum yang berbeda *civil law* (Indonesia) dan *common law* (Australia). Pendekatan ini menghasilkan kontribusi ilmiah baru berupa pemahaman lintas sistem terhadap kebijakan pemidanaan kejahatan lintas batas, yang dapat digunakan sebagai landasan konseptual dalam reformasi hukum pidana nasional Indonesia, khususnya dalam memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.[17]

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Penyelundupan manusia (*people smuggling*) merupakan suatu bentuk

[16] Trinova, R., & Wira, A. (2025). *Peran ASEANAPOL dalam penanggulangan human trafficking di ASEAN*. Merdeka Journal, 7(1), 1–12. https://jurnalistiqomah.org/index.php/merdeka/article/view/5282

[17] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

kejahatan transnasional yang melibatkan tindakan membantu atau memfasilitasi seseorang masuk atau keluar suatu negara secara ilegal dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mendefinisikan penyelundupan sebagai tindakan membawa seseorang atau sekelompok orang secara ilegal ke dalam atau keluar wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah, dengan tujuan memperoleh keuntungan.[18]

Dalam konteks internasional, definisi penyelundupan manusia diatur dalam *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air*, yang merupakan pelengkap dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000)*. Dokumen ini menegaskan unsur keuntungan finansial sebagai pembeda utama dengan bentuk migrasi tidak teratur lainnya.[19]

Di Australia, regulasi mengenai penyelundupan manusia diatur dalam *Criminal Code Act 1995 (Cth)*, khususnya pada *Division 73*, yang melarang seseorang membantu atau mengatur masuknya seseorang secara ilegal ke Australia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arfin Sudirman, Yusa Djuyandi, dan Clara Uli Rebecca (2022), kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam menangani penyelundupan manusia lebih banyak difokuskan pada aspek keamanan maritim dan pengawasan perbatasan, sementara aspek harmonisasi kebijakan hukum pidana masih belum mendapatkan perhatian

[18] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 32.

[19] United Nations, *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (New York: United Nations, 2000).

yang memadai.[20]

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, atau pemindahan seseorang dengan menggunakan kekerasan, ancaman, atau penipuan untuk tujuan eksploitasi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar kemanusiaan dan bertujuan mengeksploitasi korban.[21]

Sedangkan di Australia, dalam tindak pidana perdagangan orang dan perbudakan modern diatur dalam *Criminal Code Act 1995 (Cth)* Australia, khususnya pada *Division 271*, yang memperluas cakupan hingga mencakup eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan organ tubuh.[22]

Menurut penelitian oleh Rini T. Simangunsong dan Dina M. Situmeang (2025), penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa lemahnya koordinasi antar penegak hukum serta belum optimalnya pelaksanaan perlindungan terhadap korban. Sebaliknya, Australia telah menerapkan pendekatan terpadu melalui *Modern Slavery Act 2018*, yang mewajibkan lembaga pemerintah dan sektor swasta untuk

[20] Arfin Sudirman, Yusa Djuyandi, dan Clara Uli Rebecca, "Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia dalam Menanggulangi Ancaman Penyelundupan Manusia," *Wacana Politik* Vol. 10, No. 2 (2022), hlm. 105–120.

[21] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang, Pasal 1 angka 1.

[22] Commonwealth of Australia, *Criminal Code Act 1995 (Cth), Division 271*.

melaporkan upaya pencegahan eksploitasi manusia dalam rantai pasok mereka.[23]

3. Perbandingan Hukum

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, perbandingan hukum adalah metode yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi suatu sistem hukum dengan membandingkannya dengan sistem hukum negara lain, sehingga dapat mengidentifikasi kelemahan, kelebihan, asas, serta prinsip-prinsip yang dapat diadopsi dalam rangka pembaruan hukum nasional.[24] Pendekatan komparatif ini tidak hanya membandingkan rumusan normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya hukum, kebijakan kriminal, dan digunakan untuk memperkuat kebijakan hukum pidana, harmonisasi hukum, dan pembentukan undang-undang yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan modern.

Dalam penelitian ini, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana Indonesia, yang menganut sistem *civil law,* dan Australia, yang menganut *common law*, mengatur serta menerapkan sanksi terhadap pelaku penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia guna memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Trinova & Wira (2025),

[23] Rini T. Simangunsong dan Dina M. Situmeang, "Juridical Review of Human Trafficking as a Transnational Crime," *Journal of Law and Economics* Vol. 4, No. 1 (2025), hlm. 1–9.

[24] Arief, B. N. (2013). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.

pendekatan perbandingan hukum juga dapat dimanfaatkan untuk menilai harmonisasi regional dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di kawasan Asean, termasuk melalui kerja sama seperti ASEANAPOL.[25] Namun, penelitian ini berfokus pada komparasi bilateral antara Indonesia dan Australia, yang hingga saat ini masih jarang dikaji secara mendalam di dalam literatur hukum Indonesia.

F. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Penyelundupan manusia adalah tindakan membawa satu atau sekelompok orang secara ilegal ke dalam atau keluar wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah dengan tujuan memperoleh keuntungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.[26]

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan, atau pemberian bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang mengendalikan orang tersebut, dengan tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang tersebut tereksploitasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

[25] Rini Trinova dan A. Wira, "Peran ASEANAPOL dalam Penanggulangan Human Trafficking di ASEAN," *Merdeka Journal* Vol. 7, No. 1 (2025), hlm. 1–12.

[26] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 32.

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang.[27]

3. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah metode yang digunakan untuk mengkaji, menilai, dan memahami sistem hukum suatu negara dengan membandingkannya dengan sistem hukum negara lain, sehingga dapat diidentifikasi kesamaan, perbedaan, kelemahan, serta prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam rangka pembaruan hukum nasional.[28]

Dalam penelitian ini, pembahasan tidak hanya difokuskan pada pengaturan tindak pidana, tetapi juga mencakup aspek pertanggungjawaban pidana, jenis sanksi yang diterapkan, serta unsur delik yang terkait.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum. Metode ini dilakukan untuk menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup asas hukum, sistematika, tingkat sinkronisasi, sejarah, serta perbandingan hukum.[29] Fokus utama penelitian ini adalah menilai konsistensi, kesesuaian, dan kecukupan norma-norma yang mengatur pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia dalam konteks hukum Indonesia maupun Australia.

[27] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang.

[28] Arief, B. N. (2013). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.

[29] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa jenis pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum terkait penyelundupan manusia dan dan tindak pidana perdagangan orang, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 tentang Penyesuaian Pidana, serta *Criminal Code Act (Cth) 1995*.

b. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach)*, yang digunakan untuk membandingkan kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang antara Indonesia dan Australia, dengan tujuan menilai perbedaan konstruksi hukum serta efektivitas penegakan hukumnya.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini ada 2 berupa:

a. Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia dan Australia.

b. Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Australia.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan nasional dan internasional relevan, yang mencakup:
 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang
 5) *Criminal Code Act* 1995 (Cth) Australia
b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum pidana dan hukum internasional.
c. Bahan hukum tersier, yaitu sumber yang menyediakan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring resmi dari lembaga pemerintah maupun organisasi internasional.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen (*documentary research*) dengan cara menginventarisasi, menelaah, serta menganalisis bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum dikumpulkan dari berbagai

sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen internasional, jurnal ilmiah, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yang bertujuan memberi gambaran secara sistematis dan mendalam mengenai pengaturan hukum, konsep pertanggungjawaban pidana, serta kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Australia.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh sekaligus memudahkan alur pemikiran dalam penulisan, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta kerangka skripsi.

Bab II membahas tinjauan umum mengenai landasan teori dan konsep-konsep hukum yang relevan sebagai dasar analitis penelitian. Bab ini menjelaskan secara teoritis mengenai tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana tindak pidana perdagangan orang, perbandingan hukum, serta tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif islam .

Bab III memaparkan hasil penelitian dan pembahasan berupa data yang diperoleh terkait pebandingan tindak pidana penyelundupan manusia dan tindak

pidana perdagangan orang di Indonesia dan Australia.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan, mencakup rangkuman permasalahan, serta saran sebagai upaya penyelesaian masalah.